



**BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Enrekang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan Tata Usaha Sekolah Menengah Negeri (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2010 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	2/3/18
2. KABAG TERKAIT	1/2/18
3. KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 7 Maret 2018

Plt. BUPATI ENREKANG,

MUHAMMAD AMIRUDDIN

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 7 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018 NOMOR 13




MUHAMMAD AMIRUDDIN

Pt. BUPATI ENREKANG,

10.	SD NEGERI 141 BULE	MALUA
9.	SD NEGERI KECIL RANTE PADANG	MALUA
8.	SD NEGERI 68 BASSARAN	MALUA
7.	SD NEGERI 67 DULANG	MALUA
6.	SD NEGERI 38 KOLAI	MALUA
5.	SD NEGERI 36 BUNTU LAMBA	MALUA
4.	SD NEGERI 24 MALUA	MALUA
3.	SD NEGERI 184 SANGBUAH	MALUA
2.	SD NEGERI 166 TANGRU	MALUA
1.	SD NEGERI 141 BULE	MALUA
XII. KECAMATAN MALUA		
35.	SDN 163 BARINGIN	MAIWA
34.	SD NEGERI KECIL POLEWALI	MAIWA
33.	SD NEGERI KECIL LAISSONG	MAIWA
32.	SD NEGERI KECIL LABUKU	MAIWA
31.	SD NEGERI KECIL BALAJONGA	MAIWA
30.	SD NEGERI 96 URU	MAIWA
29.	SD NEGERI 95 TANETE	MAIWA
28.	SD NEGERI 84 BOLLI	MAIWA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SUSUNAN ORGANISASI UPT SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI



Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Th
1. SKPD TERKAIT	23/10/18
2. KABAG TERKAIT	23/10/18
3. CABAG HUKUM	23/10/18

Pt. BUPATI ENREKANG,

MUHAMMAD AMIRUDDIN

D. Bidang Kehumasan sebagai berikut :

1. membina hubungan sekolah dengan dewan sekolah;
2. membina hubungan antara sekolah dengan wali murid;
3. membina pengembangan antar sekolah dengan lembaga pemerintah, dunia usaha, dan lembaga sosial lainnya;
4. melakukan koordinasi dengan semua staf untuk kelancaran kegiatan sekolah;
5. menciptakan hubungan yang kondusif diantara warga sekolah;
6. melakukan koordinasi dengan semua staf dan bertanggungjawab untuk mewujudkan Keimanan, Kedisiplinan, Kebersihan, Keindahan, Kesopanan, Kenyamanan, Kerindangan, Keamanan dan Kekeluargaan (9 K);
7. mewakili Kepala Sekolah apabila berhalangan untuk menghadiri rapat yang bersifat umum;
8. menyusun laporan secara berkala;
9. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	2/3/18
2. KABAG TERKAIT	1/2/3/18
3. KABAG HUKUM	

Plt. BUPATI ENREKANG,

h. MUHAMMAD AMIRUDDIN